

Paper

by Andang Sunarto

Submission date: 23-Sep-2020 11:06AM (UTC+0800)

Submission ID: 1239946730

File name: NLINE._JURNAL_NUANSAS_PASCA_IAIN_BENGGULU_VOLUME_12_NO_2_2019.pdf (248.48K)

Word count: 7480

Character count: 45939

PARADIGMA FIKIH MEDIA ONLINE DALAM MEMBANGUN HARMONI UMAT BERAGAMA DI INDONESIA

Moh Dahlan
Dosen Ushul Fiqih IAIN Bengkulu
Email: drdahlan@yahoo.co.id
Kontak Person: 08179403094

Abstract: In the last decade, fiqh discourse has developed massively in online media. The online media has a significant role in influencing the Muslim image and opinion. By using a library research approach and deductive-inductive analysis method and comparative analysis that is complemented by framing analysis, the results of this study suggests that the exclusivist fiqh paradigm was born from an online website that has an exclusive ideology, for example the prohibition of Christmas greetings on non-Muslims as found on the website www.nahimunkar.org as well as exclusive news in <https://www.risalahmujahidin.com>, while the substantive-inclusive fiqh paradigm was born from the NU Online website which has links with Nahdlatul Ulama organizations which have an inclusive and moderate ideology in answering issues actually in the Indonesian Muslim community, for example gifts from non-Muslims and Christmas greetings to non-Muslims are allowed in NU Online news.

Keywords: *fiqh, ideology, exclusive, inclusive, and online media*

Abstrak: Pada dekade terakhir ini, wacana fikih berkembang secara masif di media online. Adapun media online memiliki peran yang cukup signifikan dalam mempengaruhi image dan opini masyarakat Muslim. Dengan menggunakan pendekatan library research dan metode analisis deduktif-induktif serta analisis komparatif yang dilengkapi analisis framing, hasil penelitian ini mengemukakan bahwa paradigma fikih eksklusif lahir dari website online yang memiliki ideologi eksklusif, misalnya larangan ucapan selamat Hari Natal pada non-Muslim sebagaimana ditemukan dalam website www.nahimunkar.org serta berita yang bernada eksklusif dalam <https://www.risalahmujahidin.com>, sedangkan paradigma fikih substantif-inklusif lahir dari website NU Online yang memiliki hubungan dengan organisasi Nahdlatul Ulama yang memiliki ideologi inklusif dan moderat dalam menjawab isu-isu aktual di masyarakat Muslim Indonesia, misalnya hadiah dari non-Muslim dan ucapan selamat Hari Natal pada non-Muslim diperbolehkan dalam berita NU Online.

Kata Kunci: *fikih, ideologi, eksklusif, inklusif, dan media online*

Pendahuluan

Abdul Wahab Khallaf mengemukakan bahwa perubahan hukum Islam ditentukan oleh situasi dan kondisi, sehingga ketentuan hukum yang dibentuk pada suatu waktu belum tentu sesuai dengan keadaan di waktu yang lain, demikian

juga norma hukum yang membawa kemaslahatan pada suatu tempat, belum tentu dapat membawa masalah jika diterapkan di tempat lainnya, misalnya norma hukum Islam memerintahkan untuk menegakkan keadilan dan kebaikan hidup sebagai norma hukum yang qath'i al-dilalah, tetapi

bagaimana teknis menegakkan keadilan dan ke-
baikan hidup di tengah-tengah masyarakat dapat
berbeda antara satu tempat dengan tempat lain-
nya, sehingga teknisnya menjadi ruang lingkup
ijtihad yang akan selalu dinamis dan berkembang
sesuai dengan tuntutan kemaslahatan hidup
manusia.¹ Renald Kasali mengemukakan bahwa
problematisasi hidup manusia di masa kini tidak
hanya berjalan linier, tetapi bersifat acak dan su-
lit ditebak. Itulah yang dikenal dengan era disrup-
si, yakni sebuah inovasi yang akan menggantikan
sistem lama yang serba fisik dengan teknologi digi-
tal yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar
baru dan lebih efisien, juga lebih bermanfaat.²

Isu-isu aktual yang dihadapi Muslim Indone-
sia juga tidak lepas dari arus informasi keagamaan
yang tidak lagi melalui media konvensional yang
serba fisik, tetapi juga sudah menyebar melalui
media sosial/ media online. Dalam konteks Indo-
nesia, berbagai media online telah bermunculan
dan memberikan informasi dan konten pesan-
pesan keagamaan, konten pesan keagamaan itu,
ada yang universal, ada eksklusif dan ada juga
tendensius untuk kepentingan politis. Ada yang
memiliki orientasi membangun keharmonisan
hidup bermasyarakat dan berbangsa.

Salah satu yang menjadi isu aktual pada tahun
2016 adalah pemberitaan fatwa MUI pada tang-
gal 14 Desember 2016 yang mengeluarkan fatwa
tentang larangan penggunaan atribut keagamaan
non-Muslim walaupun dari sisi metode fatwanya
memiliki landasan hukum yang bisa dibenarkan
dalam sudut pandang MUI, tetapi hal itu memi-
liki implikasi sosial yang kurang baik karena dapat
menurunkan rasa kebersamaan dan kerukunan
antar agama Indonesia.³

Hal itu diperkuat dengan penelitian Abu Ba-
kar Ahmat yang membenarkan ideologi media
dalam pemberitaan wacana keagamaan yang juga
mempengaruhi persepsi masyarakat sebagai

na pemberitaan Detik.com dan Republika.co.id.⁴

Dalam tataran global, penyebaran gerakan
keagamaan eksklusif, bahkan radikal, sebagian
besar berasal dari negara-negara yang memiliki
sistem politik dan hidup keagamaan yang me-
nindas. Hal itu terjadi pada sebagian besar di
negara-negara yang mayoritas Muslim dan neg-
ara-negara Arab yang bersama-sama terdiri dari
50 negara. Adapun negara yang bukan Arab yang
memiliki kecenderungan sistem politik dan hidup
keagamaan yang kurang demokratis juga ada.⁵

Studi mengenai kajian pesan-pesan norma
keagamaan online dalam media online dapat
disebutkan di antaranya; (a) Moh Hasyim, yang
berjudul Analisis Produksi Berita NU Online,
yang menganalisis konten berita NU Online,⁶ (b)
penelitian Faris Khairul Anam yang berjudul Fikih
Media Sosial: Cerdas Berbagi Informasi, Edisi
Khusus, Cetakan I, 2019 yang menjelaskan kecen-
derungan media sosial yang menyebarkan infor-
masi dan bagaimana respons fikih terhadap arus
informasi yang berkembang di masa kini; dan (c)
penelitian Abu Bakar Ahmat, yang berjudul Pem-
beritaan Fatwa MUI Tentang Atribut Keagamaan
Non-Muslim Di Detik.com dan Republika.co.id,
Kediri: STAIN Kediri, 2017.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka yang
menjadi fokus bahasan penulis adalah bagaimana
paradigma fikih eksklusif, bahkan radikal di Web-
site Online?. Bagaimana paradigma fikih substan-

¹ Khalīf, Ilmu Ushūl al-Fiqh..., h. 34-35; Abdullahi Ahmed An-Na'im,
"The Contingent Universality of Human Rights: The Case of Freedom of Ex-
pression in African and Islamic Contexts," *Emory International Law Review*
11 (1997), h. 48-49.

² Renald Kasali, *Disrupsi: Tidak ada yang tidak bisa diubah sebelum di-
hadapi Motivasi saja tidak cukup*, (Jakarta: Gramedia, Cet ke ix, 2018), h. 34.

³ Ivada Ilya, *Studi analisis fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 Tentang
Hukum menggunakan atribut keagamaan non- Muslim ditinjau dari prin-
sip toleransi di Indonesia*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim, 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/11486/> diakses 28 Desember
2019

⁴ Abu Bakar Ahmat, *Pemberitaan Fatwa MUI Tentang Atribut Ke-
agamaan Non-Muslim Di Detik.com dan Republika.co.id*, Kediri: STAIN
Kediri, 2017. http://etheses.iainkediri.ac.id/84/1/1%20HALAMAN%20JUDUL_3%20PRA%20BAB%20%28KATA%20PENGANTAR%2C%20DST%29.pdf, diakses 28 Desember 2019

tif-inklusif di Website NU Online? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti paradigma fikih eksklusif, bahkan radikal di Website Online dan paradigma fikih substantif-inklusif Website NU Online.

Metode Pembahasan

Penelitian ini menggunakan pendekatan library research yang tertuang dalam website berita online, sedangkan metode kajiannya menggunakan metode analisis deduktif-induktif untuk mendeskripsikan data-data dari umum kepada khusus dan dari khusus kepada umum, sedangkan analisis komparatif digunakan untuk mengungkapkan paradigma fikih yang memiliki ciri khas substantif dan inklusif dalam menjawab dinamika kehidupan umat manusia dengan membandingkannya dengan paradigma fikih eksklusif yang ada di berbagai media sosial.

Sebagai tambahan analisis, karena yang diteliti adalah media online yang mengamarkan pemberitaan terhadap sebuah peristiwa, maka sebagai analisis pendukung digunakan Analisis Framing untuk mencoba ideologi media yang mengkonstruksi realitas, sehingga diketahui bagaimana media memahami dan membingkai berita terhadap sebuah peristiwa yang terjadi, yakni analisis untuk membaca kepentingan ideologis media dalam membingkai berita dari sebuah realitas baik peristiwa, aktor, kelompok ataupun lainnya.⁷

Disamping itu ditambah dengan wawancara yang bersifat konfirmatif atas wacana inklusif (atau moderasi)beragama di organisasi NU.

⁷Reuben Vaisman-Tzachor, "A Terrorism Prevention 37 rative: Psychological Evaluations for All Immigrants", SAGE Open, **Issue published**, April 1, 2018, <https://doi.org/10.1177/2158244018786540>.

⁸Skripsi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2013

⁹Kumala Citra Somara Sinaga dan Belli Nasution, "Analisis Framing Pemberitaan Bom Sarinah di Kompas.Com dan Merdeka.Com", Jurnal On-23 Mahasiswa FISIP Vol. 3 No. 2 - Oktober 2016, h. 5-6; lihat juga Eryanto, Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media, (Yogyakarta: LKIS, 2012)

Paradigma Fikih Eksklusif di Website Online

Paradigma pemikiran fikih eksklusif memiliki indikator sebagai berikut: Pertama paradigma fikih-eksklusif memiliki pandangan bahwa Islam tidak hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai sistem hukum yang memiliki muatan lengkap dan teknis serta menjadi ideologi yang universal dalam membangun sistem yang komprehensif dalam menjawab problematika hidup manusia. Paradigma fikih-eksklusif menyebutkan bahwa Islam merupakan agama yang memiliki muatan integratif antara agama, negara dan dunia, sehingga paradigma fikih ini menentukan berbagai aspek kehidupan manusia mulai dari permasalahan global hingga pada yang terperinci dan teknis. Kedua, paradigma fikih eksklusif memiliki pandangan bahwa Muslim memiliki kewajiban menegakkan sistem negara Islam (Khilafah Islamiyah) dan memiliki kecenderungan hidup eksklusif dengan aliran yang berbeda dan tidak mengakui sistem lain yang berbeda dengan sistem yang dianutnya yang dinilai paling sesuai dengan syariat islam. Ketiga, paradigma fikih eksklusif mengemukakan bahwa syari'at.⁸ harus menjadi landasan dalam kehidupan bernegara dan beragama serta dalam mengatur tata kehidupan duniawi, sehingga Divine Law harus ditegakkan sebagai konstitusi negara Islam dan menjadi dasar kebijakan pengambilan keputusan para pemimpin negara. Oleh sebab itu, sistem politik kenegaraannya mengakui kedaulatan Tuhan, tidak mengakui kedaulatan rakyat. Keempat, paradigma fikih eksklusif menjadikan syariat Islam sebagai simbol dalam kehidupan empiris manusia, misalnya sistem politik Islam, sistem negara Islam, bukan pada substansinya.⁹

Pentingnya kajian agama karena diakui oleh penelitian Fred Dallmayr yang mengemukakan bahwa gerakan revolusi masa kini dipengaruhi oleh faktor agama. Agama memiliki peran pent-

ing dalam memobilisasi massa di Turki, Iran dan Mesir. Arab Spring menjadi salah satu gerakan radikal di dunia Muslim. Oleh sebab itu, gerakan revolusi untuk membangun demokrasi itu perlu dibangun berdasarkan basis keilmuan filsafat dan sosial-politik yang kuat agar revolusi itu memiliki arah dan orientasi yang jelas dan sesuai dengan tuntutan demokrasi di masa kini.¹⁰

Dalam hal ini, pemahaman agama dalam hal ini fikih sebagai hasil pemahaman ulama atas al-Qur'an dan Sunnah perlu dijadikan sebagai inspirasi dalam menjawab tantangan kehidupan Muslim di masa depan, sehingga arus informasi dan arus gerakan Islam internasional yang membawa pengaruh eksklusif-radikal dan misi khilafah Islamiyah dapat dibendung. Sebab, aspirasi gerakan Islam internasional pada umumnya bertentangan dengan sistem kehidupan sosial dan politik di dunia Islam. Sebab, negara-negara Muslim masing-masing sudah memiliki ciri khas dan sistem kehidupan sosial dan politik yang berbeda-beda sesuai kebutuhan warga masyarakatnya.¹¹

Salah satu kelompok Islam eksklusif dalam golongan Islam trans-nasional yang masuk ke Indonesia adalah Hizbut Tahrir (HT) yang didirikan pada 1953 oleh Taqi al-Din alNabhani di Jerusalem. Dari Palestina itu, Hizbut Tahrir (HT) kemudian mengembangkan jaringannya ke berbagai negara di belahan dunia. Hizbut Tahrir mulai menyebarkan misi dan gerakannya tahun 1982-1983 dan membawa misi untuk mendirikan khilafah Islam. Aliran Hizbut Tahrir memiliki paradigma fikih-eksklusif dalam memahami dan mengamal-

kan ajaran fikih, sehingga ia berkehendak menerapkan syariat Islam dalam berbagai kehidupan manusia, tidak boleh mengadopsi tradisi Barat ataupun lainnya yang tidak bersumber langsung dari al-Qur'an dan Sunnah. Aliran HT memiliki orientasi revolusioner dalam menjabarkan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat dengan menjadikan syariat Islam sebagai satu-satunya solusi alternatif dalam menyelesaikan persoalan di masyarakat serta obsesi untuk mendirikan khilafah Islamiyah.¹²

Penelitian Ahnaf dan Osman mengemukakan bahwa HT merupakan "transnational Islamic movement" yang memiliki jaringan hampir di hampir 45 negara di dunia dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai gerakan Islam revolusioner juga berusaha melakukan perubahan terhadap sistem sosial dan politik yang ada.¹³

Hasil penelitian Osman mengemukakan bahwa sejak turunnya rezim Orde Baru, gerakan islamisasi yang dilakukan berbagai organisasi Islam di Indonesia memiliki perbedaan orientasi keagamaan, baik model gerakan ataupun agenda gerakannya, misalnya Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Salafis, dan Traditionalists. Berbagai organisasi itu juga melakukan penyebaran misi dakwahnya melalui berbagai media, misalnya melalui film, radio, and media sosial, yang mana hal itu memiliki implikasi yang berbeda bagi masyarakat Muslim Indonesia. Penyebaran arus informasi mengenai norma-norma

¹⁰Syariat dimaknai sebagai selain bersumber langsung pada al-Qur'an dan Sunnah, juga dapat dipetik sebagai hasil interpretasi ulama atas teks sumber hukum tsb. Charles Kurzman, (ed.), *Liberalism: A Sourcebook* (New York: Oxford University Press, 1998), h.50-51; R. S. Khare, (ed.), *Perspectives on Islamic Law, Justice, and Society*, (Oxford, NY.: Rowman & Littlefield Publishers, 1999), h.9-10; Mahmud Syaltut, *Al-Islam: Akidah wa Syar'ah* (Dar al-Qalam, t. th.), h. 21.

¹¹M. Syaifi Anwar, (Kata Pengantar) "Islamku, Islam Anda, Islam Kita Membincangi Potret Pemikiran Politik KH Abdurrahman Wahid", dalam Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), xxi-xxi

¹²Fred Dallmayr, "Radical Changes in the Muslim World: Turkey, Iran, Egypt", *Globalizations*, Volume 8 Issue 5, 2011. <https://doi.org/10.1080/14747731.2011.622872>

¹³Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Majemuk*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

¹⁴Dardiri, "Memahami Pola Rekrutmen Gerakan Islam Transnasional di Indonesia", *Jurnal Indonesia*, Volume 4, 2, 2014, h.210 dan 218.

¹⁵Mohammad Iqbal Ahnaf, "Between revolution and reform: The future of Hizbut Tahrir Indonesia", *Dynamics of Asymmetric Conflict: Pathways toward terrorism and genocide*, Volume 2, Issue 2, 2009. <https://doi.org/10.1080/17467580902822163>; Mohamed Nawab Mohamed Osman, "Reviving the Caliphate in the Nusantara: Hizbut Tahrir Indonesia's Mobilization Strategy and its Implications in Indonesia", *Terrorism and Political Violence*, Volume 22, Issue 4, 2010. <https://doi.org/10.1080/09546553.2010.496317>

fikh dan syariat melalui media menjadi booming akhir-akhir ini. Oleh sebab itu, “the Islamisation trend in the Indonesian media plays a key role both in pluralising the various discourses of Islam and normalising religious conservatism”.¹⁴

Paradigma Ijtihad Islam eksklusif (misalnya dalam aliran Islam transnasional) menjadikan warisan sejarah hidup masyarakat Muslim masa lalu sebagai satu-satunya alternatif yang hendak ditegakkan di masa kini, misalnya sistem khilafah Islamiyah yang sedang marak disuarakan di Sudan, Pakistan, Malaysia dan juga Indonesia. Paradigma Ijtihad Islam trans-nasional memiliki karakter eksklusif dan memilih jargon penerapan syariat Islam secara kaffah. Demikian juga wacana Islam trans-nasional juga disebarakan melalui media sosial.¹⁵

Selain Hizbut Tahrir, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) juga memiliki pandangan yang eksklusif dan hendak menjadikan syariat Islam versi MMI sebagai satu-satunya alternatif dalam menjawab problematika hidup masyarakat Indonesia, misalnya dalam hal memelihara harta (hifdz al-mal), ia menafsirkan surat Al-Maaidah, 5: 32 dan surat Al-Baqarah, 2: 188 dengan menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia perlu tegas dalam melakukan pemberantasan illegal logging (pembalakan liar), korupsi, penjualan kaum perempuan dan bayi, penipuan nasabah bank dan sebagainya. Namun demikian, target yang hendak dicapai itu tidak akan diperoleh secara optimal tanpa otoritas kekuasaan pemerintahan. Karena itu, melalui media sosial yang dimilikinya <https://www.majelisujahidin.com/>, ia memandang penerapan norma syariat Islam (fikh) harus dilakukan di lembaga Negara untuk mewujudkan pembebasan “rakyat Indonesia dari kemiskinan dan penindasan penguasa zalim” dan untuk membebaskan dari ancaman pemurtadan dan jeratan aliran sesat.¹⁶

Paradigma fikh eksklusif ini memandang bahwa penerapan syariat Islam yang formalistik dan tekstual menjadi standar dan parameter kemusliman dan keberhasilan capaian kinerja. Paradigma fikh eksklusif itu didasarkan pada surat Al Baqarah 2: 208 dengan terjemahan versi mereka sebagai berikut: “Wahai kaum mukmin, ikutilah syari’at Islam itu seluruhnya. Jangan-lah kalian mengikuti bujukan-bujukan setan. Sungguh setan itu adalah musuh kalian yang nyata-nyata merugikan kalian.” Dengan mengutip ayat al-Qur’an itu, MMI memandang kondisi negara yang masih kacau danporak poranda baik dalam bidang ideologi, politik, moral, ekonomi ataupun budaya ini memerlukan pemimpin yang “mampu merumuskan persoalan apa sebenarnya yang dihadapi bangsa” dan adil. Dengan paradigma fikh eksklusif itu, MMI hendak mengubah Indonesia menjadi “Negara bersyari’ah sehingga terwujud ‘baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur’ (Negara yang damai dan sejahtera, dan mendapat ampunan Allah)”. Baginya, sistem negara itulah yang harus ditempuh untuk mencapai kesuksesan yang dicita-citakan.¹⁷

Dengan demikian, budaya hidup beragama yang ditawarkan paradigma fikh eksklusif itu menjadikan norma fikh sebagai satu-satunya landasan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan tidak menerima alternatif norma lainnya serta tidak menerima paradigma penafsiran ulang terhadap teks al-Qur’an dan Sunnah itu. Dalam membangun pemahaman fikh, MMI menjadikan al-Qur’an dan Sunnah sebagai satu-satunya dan tidak mau mengakomodir norma-norma budaya yang ada di masyarakat, sehingga

¹⁴Najwa Abdullah & Mohamed Nawab Mohamed Osman, “Islamisation in the Indonesian media spaces new sites for a conservative push”, *Journal of Religious and Political Practice*, Volume 4, Issue 3, 2018, DOI: 10.1080/20566093.2018.1525894.

¹⁵Eko Kurniawan Wibowo, “Membincang Gerakan Islam Transnasional”, *Jurnal Teologi - Diegesis*, 3 (3), 2019, h. 61. <http://stbl.ac.id/journal/index.php/diegesis/article/view/1761>

seolah-olah yang Islami itu hanya budaya yang berasal dari Arab. Hal ini dapat disimak dalam narasi MMI dalam mengkritisi Nahdlatul Ulama (NU) dengan mengatakan bahwa partisipasi NU melalui Banser dalam pengamanan perayaan malam Natal dianggap sebagai kegiatan yang tidak sesuai dengan norma agama Islam/fikih, dan dianggap sebagai kegiatan untuk mendapatkan predikat pluralis, dan untuk mendapatkan predikat nasionalis dan pancasilais, kyai-kyai NU juga rela melakukan blusukan keluar masuk kelenteng atau gereja.

Kritik MMI terhadap gerakan dakwah NU dalam menyebarkan syariat Islam menandakan bahwa paradigma ijtihad MMI adalah eksklusif dan hanya merujuk pada ketentuan tekstual al-Qur'an dan Sunnah yang berdasarkan manhaj salafusshalih versi MMI. Selain itu, MMI juga memandang gerakan "politik NU bersikap pagi ke-dele sore tempe alias mencla-mencle", sedangkan dalam kegiatan dakwah tauhid dan Sunnah, NU dinilainya selalu berada di garda terdepan dalam menentang setiap gerakan pemurnian Islam. Demikian juga sikap inklusif NU terhadap non-Muslim dianggapnya sebagai sikap dan kegiatan yang hanya mengabdikan pada ideologi pluralis, nasionalis dan pancasila.

Dalam kaitannya dengan pembangunan hubungan antar agama, paradigma fikih eksklusif (misalnya dalam golongan Islam trans-nasional) memilih pendapat yang cenderung eksklusif sebagaimana juga tertera dalam www.nahimunkar.org.

¹⁶Abu Muhammad Jibriel Abdul Rahman, Khutbah 'Idul Adha 1433 H: Syariat Islam Solusi Globalisasi Menghadapi Musibah & Bala Bencana, <https://www.majelisnuhidin.com/khutbah-idul-adha-1433-h-syariah-islam-solusi-globalisasi-menghadapi-musibah-bala-bencana/>, diakses 28 Desember 2019.

¹⁷Abu Muhammad Jibriel Abdul Rahman, Khutbah 'Idul Adha 1433 H: Syariat Islam Solusi Globalisasi Menghadapi Musibah & Bala Bencana, <https://www.majelisnuhidin.com/khutbah-idul-adha-1433-h-syariah-islam-solusi-globalisasi-menghadapi-musibah-bala-bencana/>, diakses 28 Desember 2019.

¹⁸Mengapa Kyai Aswaja Membenci Wahabi?, <https://www.risalahmuja-hidin.com/mengapa-kyai-aswaja-membenci-wahabi/>, diakses 28 Desember 2019

org yang merilis pendapat fikih yang mengharamkan "ucapan selamat natal" berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 56 Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim yang menampilkan pendapat fuqaha': Pertama, Imam Khatib al-Syarbini dalam karyanya yang berjudul "Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Alfazh al-Minhaj" berpendapat bahwa orang-orang yang menyamai orang-orang kafir dihukum ta'zir (وَيَعَزُّزُ مَنْ وَاَقَى الْكُفَّارَ فِي اَعْيَادِهِمْ) dan orang yang berkata kepada kafir dzimmi "Ya Hajj", dan orang yang mengucapkan selamat kepadanya (kafir dzimmi) pada hari raya (orang-orang kafir) (وَمَنْ قَالَ لِدَيْمِي يَا حَاجُّ , وَمَنْ هَنَّأَهُ بِعِيدِهِ). Kedua, Imam Ibnu Qoyyim al Jauzi dalam karyanya yang berjudul Ahkam Ahl al-Dzimmah berpendapat: "Adapun memberi ucapan selamat pada syiar-syiar kekufuran yang khusus bagi orang kafir disepakati haram hukumnya, seperti memberi ucapan selamat pada hari raya" (وأما التهنة بشعائر الكفر للمختصة به فحرام بالاتفاق مثل) (أن يهنتهم بأعيادهم). Dengan narasi pendapat tersebut, www.nahimunkar.org kemudian berpendapat bahwa "barangsiapa memberi ucapan selamat pada seseorang yang berbuat maksiat, bid'ah atau kekufuran, maka dia layak mendapatkan kebencian dan murka Allah Ta'ala".

Paradigma Fikih Substantif-Inklusif di Website NU Online

Paradigma fikih substantif inklusif memiliki indikator sebagai berikut: Pertama, pemikiran fikih yang menempatkan teks al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum yang memiliki aspek-aspek etik dan moral untuk kehidupan manusia secara global. Dasar hukum pendapat ini adalah bahwa teks al-Qur'an dan Sunnah yang telah

¹⁹Mengapa Kyai Aswaja Membenci Wahabi?, <https://www.risalahmuja-hidin.com/mengapa-kyai-aswaja-membenci-wahabi/>, diakses 28 Desember 2019

²⁰<https://www.nahimunkar.org/haramnya-ucapan-selamat-natal-dalam-fatwa-mui-2/>, diakses 28 Desember 2019

mengatur berbagai persoalan hidup manusia secara etis dan moral, bukan secara teknis praktis., misalnya etika dan panduan moral dalam memimpin masyarakat serta prinsip penegakkan keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan demokrasi. Kedua, paradigma fikih substantif inklusif memiliki pandangan bahwa dalam urusan mu'malah, misi utama Nabi Muhammad bukanlah untuk membangun sistem praktis hidup bermegara atau tata kehidupan sosial, tetapi Nabi Muhammad saw menyampaikan pesan-pesan ajaran agama Islam yang universal. Adapun urusan teknis praktis seperti pendirian negara Islam tidak diatur. Husain Fawzi al-Najjar mengemukakan bahwa perhatian misi Nabi saw dalam menyampaikan misi keagamaan Islam termasuk bidang fikih tidak tertuju pada persoalan teknis seperti pendirian negara, tetapi lebih bersifat global bagaimana menegakkan tata kehidupan manusia yang adil dan sejahtera. Ketiga, paradigma fikih substantif-inklusif memiliki argumentasi bahwa syari'at tidak dibatasi atau terikat oleh negara, sehingga syariat diletakkan sebagai kerangka nilai keimanan. Menurut Al-Ashmawi, teks Al-Qur'an dan Sunnah menjadi sumber hukum yang memiliki orientasi pada nilai-nilai etika bukan pada teknis praktisnya seperti bentuk negara. Norma fikih/Syari'at menjadi spirit dalam membangun tata kehidupan yang dinamis dalam mencapai tujuan kemaslahatan hidup yang hakiki. Keempat, paradigma fikih substantif-inklusif mengemukakan bahwa syariat Islam menekankan pelebagaan nilai-nilai Islam dalam aktivitas politik. Paradigma fikih ini memiliki kecenderungan menyampaikan dan menerapkan nilai-nilai yang intrinsik dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera.

Selanjutnya, akar historis lahirnya Nahdlatul Ulama adalah berasal dari kalangan yang gigih melawan penjajahan dengan membentuk organ-

isasi yang bergerak dalam misi kebangkitan melawan penjajah, yakni pendirian Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air) pada tahun 1916. Pada tahun 1918, para ulama lalu mendirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri (Kebangkitan Pemikiran) untuk mewadahi pendidikan kaum santri. Dalam perkembangannya, para ulama kemudian mendirikan Nahdlatut Tujjar (Pergerakan Kaum Sudagar). Ketika Raja Ibnu Saud berusaha mendirikan negara dengan asas tunggal madzhab Wahabi dan berusaha menghancurkan berbagai warisan budaya Islam ataupun pra-Islam karena dianggap bid'ah yang mendapat respons positif dari kaum modernis Indonesia, maka atas dasar semangat untuk mendukung kebebasan bermadzhab dan kepedulian untuk melestraikan warisan peradaban Islam, maka kalangan pesantren mengutus delegasi Komite Hejaz yang dipimpin KH Wahab Hasbullah untuk memprotes kebijakan Raja Ibnu Saud. Atas usulan Komite Hejaz dan protes umat Islam dunia, Raja Ibnu Saud membatalkan kebijakannya, sehingga Mekah hingga kini mendapat kebebasan bermadzhab. Setelah itu, para kiai melakukan rapat dan koordinasi yang kemudian melahirkan musyawarah mufakat untuk membangun organisasi dengan nama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926) yang dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Dalam menjalankan roda organisasi, NU berdasarkan Kitab Qanun Asasi (prinsip dasar) dan kitab I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah yang menjadi landasan dan pedoman warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam urusan akidah, syariat dan akhlak serta sosial-politik.

Dalam membangun moderasi ataupun toler-

²M. Syaffi Anwar, (Kata Pengantar) "Islamku, Islam Anda, Islam Kita Membingkai Potret Pemikiran Politik KH Abdurrahman Wahid", dalam Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*. (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), xix-xxi

ansi beragama, KH Hasyim Asy'arie berpijak pada paham Ahlussunnah wal Jamaah yang memiliki ciri khas mengikuti tradisi paham keagamaan salafus shalih, yakni ulama-ulama terkemuka di Makkah dan Madinah serta Al-Azhar Kairo Mesir dan sawadul a'dzam (orang-orang mulia). Kedua golongan tersebut adalah ulama-ulama yang berpegang teguh pada salah satu madzhab dalam fikih, walaupun mayoritas bermadzhab Syafii, tetapi KH Hasyim mempersilahkan kepada umat Islam jika hendak bermadzhab Hanafi, Hambali atau Maliki.

Dalam analisis framing, berdasarkan karakternya sejak lahir NU, konten moderasi beragama dalam bidang norma-norma fikih atau hukum Islam juga tetap ditemui dan menjadi bagian wacana dominan dalam NU, sehingga website NU Online juga tidak lepas dari ideologi NU yang memiliki karakter moderasi beragama termasuk juga dalam bidang fikih yang memiliki karakter substantif-inklusif dalam kehidupan beragama di Indonesia, misalnya berita website NU Online yang menjawab Hukum Menerima Hadiah Natal. Sesuai dengan ideologi NU yang moderat, maka narasi beritanya juga mencerminkan moderasi dan dukungan yang positif dalam menjalin hubungan antar agama secara harmonis. Narasi berita moderasi dalam hidup beragama tercermin dalam paradigma fikihnya yang bersifat substantif-inklusif yang dapat diungkap dari berita mengenai jawaban terhadap pertanyaan warga yang berinisial (MJ/Depok) pada tanggal 24 Desember 2019. Isi pertanyaannya adalah "apakah seorang Muslim boleh menerima hadiah dari non-Muslim?" Berdasarkan pertanyaan tersebut, Redaksi NU Online kemudian menjawabnya bahwa al-

Qur'an tidak melarang Muslim bergaul dengan kalangan non-Muslim dan juga tidak melarang Muslim menerima hadiah dari kalangan non-Muslim. Adapun dalil yang membolehkan adanya pergaulan dengan sesama umat manusia walaupun beda agama dan juga kebolehan menerima hadiah dari orang yang berbeda agama adalah Surat Al-Mumtahanah ayat 8 berikut ini: لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يَفْتَأُواكُم فِي الدِّينِ وَكَمْ يَخْرُجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ yang artinya, "Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak (juga) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil," (Q.S. Al-Mumtahanah: 8).

Sesuai dengan ideologi moderasinya, Redaksi NU Online juga mengemukakan kebolehan tersebut berdasarkan pendapat-pendapat ulama-ulama terkemuka di masa lalu yang menekankan substansi-inklusifitas, misalnya ia mengutip pemikiran Ibnu Bathal yang menjabarkan Surat Al-Mumtahanah ayat 8 dalam bab penerimaan hadiah orang musyrik dengan mengutip riwayat Ibnu Jarir At-Thabari yang menjelaskan bahwa ayat ini turun mengenai ibu Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Ia bernama Qatilah (qilah pada lain riwayat) binti Abdul Aziz. Imam Bukhari juga menyampaikan bahwa Nabi saw pernah menerima hadiah pemberian dari kaum non-Muslim sebagaimana riwayat sahabat Anas bin Malik berikut ini: ¹⁵ وقال سعيد عن قتادة عن أنس إن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم yang artinya: "Said mengatakan, dari Qatadah dari Anas ra, Ukaidir Dumah sesungguhnya pernah memberikan hadiah terhadap Nabi saw" (HR. Bukhari). Nabi saw pernah menerima hadiah keledai baydha dari Raja Ilah, dan juga menerima hadiah jubah sutra dari Ukaidir Dumah yang beragama Kristen. Selain menerima hadiah dari non-Muslim, Nabi saw juga membolehkan saha-

²Sejarah <https://www.nu.or.id/static/6/sejarah>, diakses 28 Desember 2019

³Zukhairi Misrawi, Hadratussyaikh Hasyim Asy'arie: Moderasi, Keumatan, dan Kebangsaan, (Jakarta: Kompas, 2010), h. 109-110.

⁴Hasil wawancara dengan Wirahadi Pengurus NU Bengkulu tanggal 17 Desember 2019

batnya untuk menerima hadiah dari non-Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Nabi saw memberikan izin Asma binti Abu Bakar untuk menerima pemberian ibunya yang ketika itu bukan pemeluk Islam. Berikut ini riwayat Bukhari:

حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عمار عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت وهي راغبة أفأصل أمي قال نعم صلي Artinya, “Dari Asma binti Abu Bakar RA, ia menceritakan, ‘Ibuku memberikan sebuah hadiah kepada aku. Sementara ia adalah seorang wanita musyrik pada zaman Rasulullah saw. Kemudian ia mohon pendapat pada Rasulullah. Aku berkata, ‘Ibuku berkehendak (menyambung silaturahmi). Apakah aku harus menyambung tali silaturahmi pada ibuku?’ Rasulullah menjawab, ‘Ya, hendaknya sambung tali silaturrahim itu pada ibumu,’ (HR Bukhari). Berdasarkan uraian tersebut, penerimaan hadiah oleh seorang Muslim dari non-Muslim ataupun menyambung tali silaturahim dibolehkan dalam fikih. Dalam hubungannya dengan pemberian ucapan Selamat Hari Natal kepada kaum non-Muslim, Redaksi NU Oline mengemukakan bahwa persoalan “Mengucapkan Selamat Natal” dapat dijawab dengan berdasarkan argumentasi fikih substantif inklusif berikut: Pertama, nilai-nilai ajaran fikih dalam Al-Qur’an dan hadits Nabi tidak memberikan ketentuan yang tegas mengenai larangan ataupun kebolehan, sehingga karena hal itu masuk kategori perbedaan pendapat, maka hal itu masuk ruang lingkup ijihad. Kedua, dalam menjawab persoalan ini, redaksi NU Online mengemukakan pendapat ulama fikih yang melarang sebagai berikut: (a) Syekh Bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Ibrahim bin Ja’far, dan Syekh Ja’far At-Thalhawi berpendapat bahwa seorang Muslim haram mengucapkan Selamat Natal pada orang yang

memperingatinya. Pendapat fikih eksklusif itu berdasarkan pada firman Allah: وَالَّذِينَ لَا يَشْهَرُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا (Q.S.al-Furqan: 72) yang artinya: “Dan orang-orang yang tidak memberi persaksian yang palsu, dan jika mereka bertemu dengan (orang-orang) yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berguna, mereka lalu (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya.” Dari ayat tersebut dikemukakan haram mengucapkan Selamat Natal dengan argumentasi bahwa seorang Muslim yang mengucapkan Selamat Natal sama dengan “memberikan kesaksian palsu” dan mengakui kebenaran “keyakinan umat Kristiani tentang hari Natal”. Di samping itu, mereka juga berpedoman pada hadits riwayat Ibnu Umar bahwa Nabi saw bersabda: مَنْ تَدَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ yang artinya “siapa saja yang menyerupai suatu kaum, maka ia menjadi bagian dari kaum itu.” (HR. Abu Daud, nomor 4031). Adapun orang-orang Islam yang menyampaikan ucapan selamat Natal pada dasarnya berperilaku menyamai tradisi umat Kristen.²⁷

Sementara itu, pendapat ulama fikih yang membolehkan sesuai dengan paradigma fikih substantif-inklusif dan memiliki landasan argumentasi dalil yang lebih kuat, yakni Syekh Yusuf Qaradhawi, Syekh Ali Jum’ah, Syekh Musthafa Zarqa, Syekh Nasr Farid Washil, Syekh Abdullah bin Bayyah, Syekh Ishom Talimah, Majelis Fatwa Eropa, dan Majelis Fatwa Mesir yang mengemukakan bahwa kebolehan menyampaikan “ucapan Selamat Natal kepada orang yang memperingatinya”. Para ulama ini berdasarkan pada firman Allah swt berikut: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ yang artinya: “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada mem-

²⁷<https://islam.nu.or.id/post/read/114869/hukum-menerima-hadiah-natal>, diakses 27 Desember 2019.

²⁸<https://islam.nu.or.id/post/read/114869/hukum-menerima-hadiah-natal>, diakses 27 Desember 2019.

²⁹<https://islam.nu.or.id/post/read/100603/ragam-pendapat-ulama-soal-mengucapkan-selamat-natal>, diakses 28 Desember 2019

erangimu ²² karena agama dan tidak (pula) mengu-
sir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah
menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (Q.S.al-
Mumtahanah:8). Berdasarkan ayat tersebut, para
ulama fikih tersebut berpendapat bahwa umat Is-
lam tidak dilarang untuk berbuat baik pada siapa
pun yang tidak memerangnya dan tidak mengu-
sirmya dari negerinya. Adapun mengucapkan Se-
lamat Natal adalah bagian dari perbuatan baik
pada orang non Muslim yang tidak memerangi
dan mengusir. Dengan demikian, hukum mengu-
capkan Selamat Natal adalah boleh, tidak haram.
Selain itu, para ulama fikih itu berpijak pada had-
its Nabi saw yang berasal dari riwayat Anas bin
Malik: ⁷ كَانَ عَلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضٌ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَهُ ³³ فَقَالَ لَهُ: أَسْلِمَ. فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ، فَقَالَ
لَهُ: أَلِيعَ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَسْلَمَ. فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ
يَقُولُ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ) -
”Pada zaman dulu ada
seorang anak Yahudi yang menjadi pelayan atau
pembantu Nabi saw, kemudian ia sakit. Maka,
Nabi saw datang untuk menjenguknya, kemudian
beliau duduk di dekat kepalanya dan berkata:
“hendaknya masuk Islam!”, maka anak Yahudi itu
melihat ke arah ayahnya yang ada di dekatnya,
maka ayahnya berkata: ‘hendaknya taat pada
Abul Qasim (Nabi saw),’ maka anak itu kemudian
masuk Islam. Lalu Nabi saw keluar sambil berka-
ta: ⁵ ”Segala puji bagi Allah yang telah menyelamat-
kannya dari neraka.” (HR Bukhari). Berdasarkan
hadis tersebut, Ibnu Hajar berpendapat: “Hadits
ini menerangkan kebolehan Muslim untuk men-
jadikan non-Muslim sebagai pembantu dan men-
jenguk mereka ketika dalam keadaan sakit, dan
hadits tersebut juga memberikan gambaran bah-
wa berbuat baik diperbolehkan pada non-Mus-
lim, dan mengucapkan selamat Natal adalah ba-
gian dari perbuatan baik pada mereka. Dengan
demikian, sesuai dengan ideologi moderasi atau
inklusif NU, Redaksi NU Online mendasarkan
pada paradigma fikih substantif-inklusif yang

memberikan kebebasan pada umat Islam dalam
menyikapi ucapan Selamat Natal kepada non-
Muslim, sehingga perbedaan itu tidak boleh dija-
dikan sebagai wahana untuk konflik dan menim-
bulkan perpecahan. Untuk itu, kalau umat Islam
dibolehkan memberikan ucapan Selamat Natal,
maka tentu Banser juga dibolehkan menjaga ke-
berlangsungan keamanan hari raya Natal. Sebab,
Banser bukan hanya menjaga perayaan hari natal,
tetapi juga menjadi eksistensi keamanan NKRI
yang menjadi tempat Muslim menjalankan amal
ibadahnya. Selain itu, Umar bin Khattab juga per-
nah menetapkan kebijakan pengamanan keber-
langsungan ibadah dan perayaan kaum Nasrani
Iliya’ (Quds/Palestina): هَذَا مَا أَعْطَى عَبْدُ اللَّهِ عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ
أَهْلَ إِيلِيَاءَ مِنَ الْأَمَانِ: أَعْطَاهُمْ أَمَانًا لِأَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَكَنَائِسِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ وَسَائِرِ مَلْتَبَاهَا.
yang artinya: “Ini adalah pembe-
rian hamba Allah, Umar, Amirul Mukminin terha-
dap warga Iliya’ yang berbentuk jaminan keaman-
an, yakni ia memberijaminan keamanan bagi
mereka baik jiwa, harta, gereja, salib, ataupun
agama-agama lainnya. Gereja mereka tidak boleh
diduduki dan tidak boleh dihancurkan.”²⁸

KH Ishom, Pengurus PBNU, juga mengemu-
kakan bahwa boleh memberikan ucapan Selamat
Hari Natal berdasarkan pemikiran ulama fikih
di antaranya, Syaikh Muhammad Rasyid Ridla,
Syaikh Yusuf al-Qaradhawi, Prof. Dr. Abdussattar
Fathullah Sa’id, Syaikh Musthafa al-Zarqa’, Prof.
Dr. Muhammad al-Sayyid Dusuqi, Syaikh al-Syur-
bashi, Syaikh Abdullah bin Bayyah, Syaikh Farid
Muhammad Washil, dan Syaikh Ali Jum’ah.²⁹ Se-
cara praktis, pada hari Selasa 24 Desember 2019,
Sekretaris Jenderal PBNU menyampaikan: “Sela-
mat Hari Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, teru-
tama untuk semua saudara-saudara yang beraga-
ma Kristiani di manapun berada, khususnya yang
berada di negara Republik Indonesia. Mari terus
menjaga persatuan dan kesatuan sebagai entitas
bangsa yang besar dan berkeadaban,”³⁰ Pandan-

gan inklusif NU terhadap sesama umat manusia dan kaum non-Muslim juga dilakukan oleh Pengurus NU di daerah seperti di Pengurus Wilayah NU Bengkulu juga memiliki pandangan yang inklusif. Zubaedi Sekretaris PWNNU Bengkulu berpendapat bahwa sikap inklusif perlu terus dipupuk dan dikembangkan untuk membangun relasi hidup antar agama yang harmonis dan rukun.³¹

Dari uraian tersebut, Redaksi NU Online berpendapat bahwa sikap saling menghormati dengan pilihan masing-masing tanpa harus memaksakan pendapat kita pada orang lain merupakan bagian dari penerapan paradigma fikih substantif-inklusif yang mengajarkan perlunya mengamalkan nilai-nilai substantif-inklusif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan kebangsaan.³²

Secara historis, relasi Muslim dan non-Muslim juga sudah terbangun dengan baik dalam bentuk interaksi ilmu pengetahuan, filsafat, perdagangan, kesenian, dan arsitektur. Dalam interaksi itu, kontribusi non-Muslim juga besar dalam pembangunan peradaban Islam yang didalamnya juga dikembangkan ijtihad dalam pembaruan fikih untuk menjawab isu-isu aktual di dunia Muslim.³³

Dalam menjawab persoalan relasi Muslim dan Non-Muslim, sejumlah intelektual Muslim Indonesia juga memberikan respons yang rasional dan proporsional, bukan memperlebar jurang pemisah relasi antar agama di Indonesia, tetapi lebih pada bagaimana menjawab Fatwa MUI dalam kerangka hukum di Indonesia, di antaranya: Pertama, M. Agus Maulana mengemukakan bahwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penggunaan Atribut Keagamaan Non-Muslim tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana peraturan perundang-undangan, fatwa itu hanyalah pendapat atau saran pada pemerintah. Fatwa MUI dapat menjadi hukum positif jika hal itu su-

dah menjadi peraturan perundangan atau diputuskan dalam putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap dan menjadi yurisprudensi.³⁴

Kedua, Ivada Ilya mengemukakan bahwa pada tanggal 14 Desember 2016, metode ijtihad dasar hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah benar dalam mengeluarkan fatwa tentang Hukum menggunakan atribut keagamaan non-Muslim. Walaupun fatwa itu tidak mengganggu prinsip toleransi di Indonesia, tetapi fatwa itu dapat menurunkan semangat kebersamaan dan kerukunan antar agama Indonesia.³⁵

Ketiga, penelitian Abu Bakar Ahmat mengemukakan bahwa pengaruh media sosial dan dampaknya memiliki implikasi yang lebih besar dan terkadang terlepas dari tujuan dikeluarkannya pemikiran dan ide-ide awalnya, misalnya respons media sosial atau media online dalam "Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 56 tahun 2016 tentang hukum memakai atribut non-Muslim". Oleh sebab itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberitaan framing di Detik.com dan Republika.co.id terhadap fatwa MUI itu tidak lepas dari ideologi dan nilai-nilai ideologis media itu sendiri. Hal itu tampak dari pemberitaan Detik.com yang masih objektif dalam pemberitaannya, sedangkan Republika.co.id yang merupakan media yang berideologi Islam menampilkan pemberitaan yang selalu mendukung fatwa MUI.³⁶

³¹<https://islam.nu.or.id/post/read/100603/ragam-pendapat-ulama-soal-mengucapkan-selamat-natal>, diakses 28 Desember 2019

³²<https://www.nu.or.id/post/read/56483/inilah-pandangan-rais-sy-uriah-pbnu-soal-ucapan-selamat-natal>, diakses 28 Desember 2019

³³<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191224123446-20-459588/pbnu-ucapkan-selamat-natal-mari-jaga-persatuan-bangsa>, diakses 28 Desember 2019

³⁴Wawancara dengan Zubaedi, Sekretaris PWNNU Bengkulu, tanggal 18 Desember 2019

³⁵<https://www.nu.or.id/post/read/112152/hukum-mengucapkan-selamat-natal>, diakses 28 Desember 2019.

³⁶Walid Khalid, "Kata Pengantar untuk Edisi Kesepuluh yang Telah Direvisi", dalam Philip K. Hitti, *History of the Arabs: Rujukan Induk dan Paling Otoritatif tentang Sejarah Peradaban Islam*, terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Selamet Riyadi, (Jakarta: PT Serambi, Cet II, 2010), h. viii.

Kesimpulan

Media online memiliki peran penting dalam menyebarkan dan menyampaikan pesan-pesan keagamaan (norma fikih) dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan kebangsaan. Apalagi agama termasuk norma fikih diakui memiliki peran yang penting dalam membangun narasi perdamaian dan keharmonisan hidup yang tidak dijumpai dalam entitas lainnya seperti persoalan ekonomi ataupun budaya, sehingga pembangun paradigma fikih substantif-inklusif dalam membangun pluralitas hidup beragama menjadi kebutuhan mendesak di masa kini. Narasi keagamaan atau fikih yang disebarkan melalui media online dengan mudah disebarkan dan dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat. Oleh sebab itu, media online sebagaimana NU Online perlu dikembangkan dalam membendung arus wacana keagamaan yang akhir-akhir ini cenderung eksklusif dan selalu menyalahkan pihak-pihak lainnya sebagai kambing hitam dan kemudian menjadikan norma syariat Islam atau fikih versinya yang dianggap sebagai satusatunya alternatif yang bisa digunakan menyelesaikan semua masalah. Untuk itu, kajian ke depan yang perlu dilakukan adalah perlunya mengukur intensitas pengaruh wacana fikih substantif-inklusif sebagaimana NU Online dalam membangun keharmonisan hidup beragama di Indonesia dan sekaligus upaya menandingi arus informasi keagamaan (fikih) eksklusif.

²⁵M. Agus Maulana, Fatwa Majelis Ulama Indonesia no.56 tahun 2016 tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim menurut sumber hukum di Indonesia. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017. <http://digilib.uinsby.ac.id/21756/>; diakses 28 Desember 2019

²⁶Ivada Ilya, Studi analisis fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Hukum menggunakan atribut keagamaan non- Muslim ditinjau dari prinsip toleransi di Indonesia. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/11486/>; diakses 28 Desember 2019

²⁷Abu Bakar Ahmat, Pemberitaan Fatwa MUI Tentang Atribut Keagamaan Non-Muslim Di Detik.com dan Republika.co.id, Kediri: STAIN Kediri, 2017. http://etheses.iainkediri.ac.id/84/1/1%20HALAMAN%20JUDUL_3%20PRA%20BAB%20%28KATA%20PENGANTAR%2C%20DST%29.pdf, diakses 28 Desember 2019

Daftar Pustaka

- Abdullah, Najwa, & Osman, Mohamed Nawab Mohamed, "Islamisation in the Indonesian media spaces new sites for a conservative push", *Journal of Religious and Political Practice*, Volume 4, Issue 3, 2018, DOI: 10.1080/20566093.2018.1525894.
- ³² Ahmad, Amar, "Perkembangan Media Online dan Fenomena Disinformasi: Analisis pada Sejumlah Situs Islam/ Online Media Development and Phenomenon of Disinformation: Analysis of Islamic sites", *Jurnal Pekommas*, Vol. 16 No. 3, Desember 2013. <http://dx.doi.org/10.30818/jpkm.2013.1160305>
- Ahmat, Abu Bakar, Pemberitaan Fatwa MUI Tentang Atribut Keagamaan Non-Muslim Di Detik.com dan Republika.co.id, Kediri: STAIN Kediri, 2017. http://etheses.iainkediri.ac.id/84/1/1%20HALAMAN%20JUDUL_3%20PRA%20BAB%20%28KATA%20PENGANTAR%2C%20DST%29.pdf, diakses 28 Desember 2019
- Ahnaf, Muhammad Iqbal, "Between revolution and reform: The future of Hizbut Tahrir Indonesia", *Dynamics of Asymmetric Conflict, Pathways toward terrorism and genocide*, Volume 2, Issue 2, 2009. <https://doi.org/10.1080/17467580902822163>;
- al-Alwani, Taha Jabir, *Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, terj. Yusdani, Yogyakarta: UII Press, 2001
- Anam, Faris Khairul, *Fikih Media Sosial: Cerdas Berbagi Informasi*, Edisi Khusus, Cetakan I, 2019
- ¹ An-Na'im, Abdullahi Ahmed, "The Contingent Universality of Human Rights: The Case of Freedom of Expression in African and Islamic Contexts", *Emory International Law Review* 11 (1997).
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed, *Toward an Islamic*

- 1 Reformation; Civil Liberties, Human Rights and International Law, Syracuse: Syracuse University Press, 1990.
- 2 Anwar, M. Syafi'i, (Kata Pengantar) "Islamku, Islam Anda, Islam Kita Membingkai Potret Pemikiran Politik KH Abdurrahman Wahid", dalam Abdurrahman Wahid, Islamku, Islam Anda, Islam Kita, Jakarta: The Wahid Institute, 2006.
- 28 Breuer, Anita, Landman, Todd., &Farquhar, Dorothea., "Social media and protest mobilization: evidence from the Tunisian revolution", Democratization, Volume 22, Issue 4, 2015. <https://doi.org/10.1080/13510347.2014.885505>
- 1 Dahlan, Moh., Epistemologi Hukum Islam: Studi atas Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im, Yogyakarta: Disertasi-S3 UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- 12 Dallmayr, Fred , "Radical Changes in the Muslim World: Turkey, Iran, Egypt", Globalizations, Volume 8 Issue 5, 2011. <https://doi.org/10.1080/14747731.2011.622872>
- Dardiri, "Memahami Pola Rekrutmen Gerakan Islam Transnasional di Indonesia", Jurnal Madani, Volume 4, 2, 2014, h.210 dan 218.
- 23 Eryanto, Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media, Yogyakarta: LKiS, 2012.
- Haitami, Munzir, Revolusi Sejarah Manusia: Peran Rasul sebagai Agen Perubahan, Yogyakarta: LKiS, 2009.
- Hakim, Bashori A., (ed), Pandangan Masyarakat terhadap Tindak Kekerasan atas Nama Agama: Studi Hubungan antara Pemahaman Keagamaan dengan Tindak Kekerasan Atas Nama Agama, Jakarta: Kementerian Agama RI, Badan Litbang Dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan 2010.
- Hasyim, Moh, Analisis Produksi Berita NU Online, Jakarta: Skripsi Jurusan Komuniskasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2013.
- <https://islam.nu.or.id/post/read/100603/ragam-pendapat-ulama-soal-mengucapkan-selamat-natal>, diakses 28 Desember 2019
- <https://islam.nu.or.id/post/read/114869/hukum-menerima-hadiah-natal>, diakses 27 Desember 2019.
- <https://twitter.com/nahdlatululama?>
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191224123446-20-459588/pbnu-ucapkan-selamat-natal-mari-jaga-persatuan-bangsa>, diakses 28 Desember 2019
- <https://www.nahimunkar.org/haramnya-ucapkan-selamat-natal-dalam-fatwa-mui-2/>, diakses 28 Desember 2019
- 14 <https://www.nu.or.id/post/read/112152/hukum-mengucapkan--selamat-natal->, diakses 28 Desember 2019
- 14 <https://www.nu.or.id/post/read/56483/inilah-pandangan-rais-syuriah-pbnu-soal-ucapan-selamat-natal>, diakses 28 Desember 2019
- Ilya, Ivada, Studi analisis fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Hukum menggunakan atribut keagamaan non- Muslim ditinjau dari prinsip toleransi di Indonesia. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/11486/> diakses 28 Desember 2019
- 21 Kamali, Mohammad Hashim, The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur'anic Principle of Wasatiyyah, Oxford: Oxford University Press, 2015
- 18 Kasali, Renald, Disrupsi: Tidak ada yang tidak bisa diubah sebelum dihadapi Motivasi saja tidak cukup, Jakarta: Gramedia, Cet ke ix, 2018.
- Khalidi, Walid., "Kata Pengantar untuk Edisi Kesepuluh yang Telah Direvisi", dalam Philip K Hitti, History of the Arabs: Rujukan Induk dan

Paling Otoritatif tentang Sejarah Peradaban Islam, terj. R Cecep Lukman Yasin dan Dedi Selamet Riyadi, Jakarta: PT Serambi, Cet II, 2010.

Khallâf, 'Abd al-Wahhâb, Ilmu Ushûl al-Fiqh, Kairo: Dâr al-Qalam, 1978.

Khallâf, 'Abd al-Wahhâb, Mashâdir al-Tasyrîf al-Islâmî, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1972.

Khondker, Habibul Haque, "Role of the New Media in the Arab Spring", Globalizations, Volume 8, Issue, 5, 2011. <https://doi.org/10.1080/14747731.2011.621287>

Kurzman, Charles, (ed.), Liberal Islam: A Sourcebook, (New York: Oxford University Press, 1998), h.50-51; R. S. Khare, (ed.), Perspectives on Islamic Law, Justice, and Society, Oxford, N.Y. : Rowman & Littlefield Publishers, 1999.

Maulana, M. Agus, Fatwa Majelis Ulama Indonesia no.56 tahun 2016 tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim menurut hukum di Indonesia. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017. <http://digilib.uinsby.ac.id/21756/> diakses 28 Desember 2019

Mengapa Kyai Aswaja Membenci Wahabi?, <https://www.risalahmujahidin.com/mengapa-kyai-aswaja-membenci-wahabi/>, diakses 28 Desember 2019

Misrawi, Zukhairi, Hadratussyaikh Hasyim Asy'arie: Moderasi, Keumatan, dan Kebangsaan, Jakarta: Kompas, 2010.

Munawar-Rachman, Budhy, (ed.), Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah Jakarta: Paramadina, 1996.

Ngafifi, Muhamad, "Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya", Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, Vol 2, No 1 (2014). <https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2616>

Osman, Mohamed Nawab Mohamed, "Reviving the Caliphate in the Nusantara: Hizbut Tahrir

Indonesia's Mobilization Strategy and Its Impact in Indonesia", Terrorism and Political Violence, Volume 22, Issue 4, 2010, <https://doi.org/10.1080/09546553.2010.496317>

Rahman, Abu Muhammad Jibriel Abdul, Khutbah 'Idul Adha 1433 H: Syari'ah Islam Solusi Globalisasi Menghadapi Musibah & Bala Bencana, <https://www.majelisujahidin.com/khutbah-idul-adha-1433-h-syariah-islam-solusi-globalisasi-menghadapi-musibah-bala-bencana/>, diakses 28 Desember 2019.

Rane, Halim, & Salem, Sumra, "Social media, social movements and the diffusion of ideas in the Arab uprisings", The Journal of International Communication, Volume 18, Issue 1, 2012. <https://doi.org/10.1080/13216597.2012.662168>.

Sejarah <https://www.nu.or.id/static/6/sejarah>, diakses 28 Desember 2019

Sinaga, Kumala Citra Somara, dan Nasution, Belli, "Analisis Framing Pemberitaan Bom Sarinah di Kompas.Com dan Merdeka.Com", Jurnal Online Mahasiswa FISIP Vol. 3 No. 2 - Oktober 2016

Solikin AR, Nur, Agama dan Problem Sosial: Mengurai dan Menjawab Problem Kemasyarakatan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan STAIN Jember Press, 2013.

Sukardja, Ahmad, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Majemuk, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Syaltût, Mahmûd, Al-Islâm: 'Akîdah wa Syari'ah t.t: Dâr al-Qalam, t. th.

Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqh, Volume II, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan 5, 2009.

Vaisman-Tzachor, Reuben, "A Terrorism Prevention Imperative: Psychological Evaluations for All Immigrants", SAGE Open, Issue published, April 1, 2018, <https://doi.org/10.1177/2158244118764441>

org/10.1177/2158244018786540.

Wibowo, Eko Kurniawan, "Membincang Gerakan Islam Transnasional", *Jurnal Teologi - Diegesis*, 3 (3), 2019, h. 61. <http://sttbi.ac.id/journal/index.php/diegesis/article/view/1761>

Informan

Zubaedi, Sekretaris PWNU Bengkulu
Wirahadi Pengurus NU Bengkulu

Paper

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1 Moh Dahlan. "Paradigma usul fikih multikultural di Indonesia", *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 2012
Publication 1%
- 2 Aris Saefulloh. "Membaca "Paradigma" Pendidikan dalam Bingkai Multikulturalisme", *INSANIA : Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 1970
Publication 1%
- 3 Lumngatul Maarif, Eka Prasetiawati. "Analisis Isra'iliyyat Dalam Tafsir Hasyiah Al-Sawi Karya Ahmad Bin Muhammad Sawi Al-Maliki", *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 2020
Publication 1%
- 4 Najwa Abdullah, Mohamed Nawab Mohamed Osman. "Islamisation in the Indonesian media spaces new sites for a conservative push", *Journal of Religious and Political Practice*, 2018
Publication 1%
- 5 Abdul Muher. "DINAMIKA KERUKUNAN UMAT 1%

BERAGAMA KOTA AMBON BERBASIS ADAT PERSPEKTIF MASLAHAH", TAHKIM, 2018

Publication

6

Alexander R Arifianto. "Islamic Campus Preaching Organizations in Indonesia: Promoters of Moderation or Radicalism?", Asian Security, 2018

Publication

<1%

7

???????? ? ??? ?????? ??????????. "????????????
???????????? ?? ?????? ?????????? ? ??????
?????????", Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah for Publishing
& Distribution, 0000.

Publication

<1%

8

Syaakir Sofyan. "Peran Negara dalam Perekonomian (Tinjauan Teoritis Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam)", HUNAF: Jurnal Studia Islamika, 2017

Publication

<1%

9

Mohamed Nawab Mohamed Osman. " Reviving the Caliphate in the : Hizbut Tahrir Indonesia's Mobilization Strategy and Its Impact in Indonesia ", Terrorism and Political Violence, 2010

Publication

<1%

10

Mohammad Iqbal Ahnaf. "Between revolution and reform: The future of Hizbut Tahrir Indonesia", Dynamics of Asymmetric Conflict, 2009

<1%

11 Agustan Ahmad. "MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH AL-SYĀṬIBĪ DAN AKTUALISASINYA DALAM NILAI-NILAI FALSAFAH PANCASILA", HUNAFa: Jurnal Studia Islamika, 2011

Publication

12 DURAN, Burhanettin and YILMAZ, Nuh. "Islam, models and the middle east: the new balance of power following the arab spring", T.C. Stratejik Arařtırmalar Merkezi (SAM), 2013.

Publication

13 Yasid Yasid. "Memaknai Substansi Syari'at yang Membebaskan", Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 2018

Publication

14 Zul Fadli. "Orientasi Politik Aktivis Eks Hizbut Tahrir Indonesia Pasca Dibubarkan", Kontekstualita, 2018

Publication

15 البخاري ، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ، 194 - 256 هـ. "صحيح البخاري ، أو ، الجامع الصحيح المختصر : الجزء الثاني", Turath For Solutions, 2013.

Publication

16 Zubair Abbasi, M.. "ISLAMIC LAW AND SOCIAL CHANGE: AN INSIGHT INTO THE MAKING OF ANGLO-MUHAMMADAN LAW", Journal of Islamic Studies, 2014.

17

Kadek Hengki Primayana, Putu Yulia Angga Dewi. "Hubungan Pola Asuh Demokratis dan Intensitas Penggunaan Gawai pada Anak Usia Dini", Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 2020

Publication

18

Rahmat Rahmat. "Pendidikan Agama Islam Berwawasan Interdisipliner Sebagai Corak dan Solusi Pendidikan Agama Islam Era 4.0", Jurnal Pemikiran Keislaman, 2019

Publication

19

Riza Saputra. "PASSING AS A FORM OF ADAPTATION: THE ISLAMIC NUANCES OF THE CHRISTIANS AND CATHOLICS", Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora, 2019

Publication

20

Dorota Domalewska, Marzena Żakowska. "Migracje z państw objętych konfliktami zbrojnymi - analiza wypowiedzi parlamentarzystów na Twitterze", Przegląd europejski, 2019

Publication

21

Abdullah , Abdul Karim. "Towards the Harmonisation of Reason and Revelation in Education", Islam and Civilisational Renewal,

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

2017

Publication

22

Y Yusefri. "Syariat Islam Tentang Relasi dan Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Alquran", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2017

Publication

23

Detta Rahmawan, Justito Adiprasetio, Preciosa Alnashava Janitra. "The Representation of Democracy in Islamic News Sites Voa-Islam and ArRahmah", Jurnal The Messenger, 2018

Publication

24

Ignas Kalpokas. "Exploring the many faces of social media", Media Transformations, 2016

Publication

25

Antonius PS Wibowo. "Cyber Bullying Among Law Student: How They Deal With It, Understand and Apply The Law", SHS Web of Conferences, 2018

Publication

26

Moh Dahlan. "The Hermeneutics Of Authentic Jurisprudence Of Gus Dur In Indonesia", Al-Risalah, 2018

Publication

27

T. Syahrul Reza, Wawan Hermawansyah. "Masa Depan Bisnis Kreatif Diera Revolusi Industri 4.0 Ditinjau Dari Kebijakan Sektor

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

Publik, Bisnis Dan Perpajakan", Majalah Ilmiah
Bijak, 2019

Publication

28

Sebastian Stier. "Internet und Regimetryp",
Springer Science and Business Media LLC,
2017

Publication

<1%

29

Salamah Noorhidayati. "Posisi kitab al-Muwatta
dalam sejarah hukum Islam: analisis atas
pandangan Yasin Dutton", Ijtihad : Jurnal
Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2014

Publication

<1%

30

Aaron Tyler. "Islam, the West, and Tolerance",
Springer Science and Business Media LLC,
2008

Publication

<1%

31

Michaelle L. Browsers. "The secular bias in
ideology studies and the case of Islamism",
Journal of Political Ideologies, 2005

Publication

<1%

32

Wiji Nurasih, Mhd. Rasidin, Doli Witro. Al-
Mishbah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi,
2020

Publication

<1%

33

????? ? ??? ??????. "????????? ?????????? ?? ???
????? ??????????", Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah for
Publishing & Distribution, 0000.

<1%

34

Ken Ward. "Non-violent extremists? Hizbut Tahrir Indonesia", Australian Journal of International Affairs, 2009

<1%

Publication

35

???? ? ??? ?????. "?? ?????????? ?? ???? ? ?????" , Dar Yafa Al-Elmia for Publishing & Distribution, 0000.

<1%

Publication

36

????????? ? ??? ?????? ?? ???? ?? ???? ? ???? ? ? ???? ? ? 581 - 656 ??. "???????? ? ????????? ? ???? ? ?????? : ????? ??" , Turath For Solutions, 0000.

<1%

Publication

37

Annisa MP Rochadiat, Stephanie Tom Tong, Julie M Novak. "Online dating and courtship among Muslim American women: Negotiating technology, religious identity, and culture", New Media & Society, 2017

<1%

Publication

38

Henry Donald. "Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Melalui Acara Cepat", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017

<1%

Publication

39

Yasin Jetta. "Pemikiran Hukum Islam Ibnu Taimiyah", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2010

<1%

Publication

40 GREG BARTON. "Indonesia: Legitimacy, Secular Democracy, and Islam : Barton / INDONESIA", Politics & Policy, 06/08/2010
Publication <1%

41 Muh Saerozi. "TEKNIK PEMBELAJARAN KOLABORATIF UNTUK MEMANDIRIKAN CALON JAMAAH HAJI PADA KELOMPOK BIMBINGAN HAJI MASJID ISTIQAMAH UNGGARAN", INFERENSI, 2015
Publication <1%

42 "لابوم ، جول. "تفصيل آيات القرآن الحكيم", Turath For Solutions, 2013.
Publication <1%

43 Muhammad Syarief Hidayatullah. "ACUAN TINGGI HILAL PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH", Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 2019
Publication <1%

44 Nawawi. "KONSTRUKSI MAQASHID SYARI'AH PROGRESIF: DARI MAQASHID EKSLUSIF MENUJU INSKLUSIF", LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 2020
Publication <1%

45 Djamila Usup. "KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM", Jurnal <1%

Ilmiah Al-Syir'ah, 2016

Publication

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off